



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 086/II.3.AU/F/2017**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah di bidang Pendidikan tinggi, diharapkan dapat menghasilkan intelektual muslim yang berakhlakul karimah dan menjadi panutan di tengah masyarakat.
 - b. bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, terpercaya dan mandiri, maka setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dalam berbuat, bertindak dan berperilaku harus sesuai dengan ajaran agama islam dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

c. bahwa optimalisasi belajar mengajar akan dicapai apabila suasana kampus kondusif, aman dari segala gangguan dan ancaman baik terhadap diri pribadi maupun sarana dan prasarana yang ada.

d..bahwa pembangunan gedung perkuliahan, kemahasiswaan dan segala fasilitas lainnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat serta keindahan dan kenyamanan kampus diharapkan untuk selalu terpelihara dengan baik.

e. bahwa peraturan tata tertib mahasiswa yang dikeluarkan tahun 2015 dianggap tidak memadai lagi.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, di atas maka dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999.
 - c. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012.
 - d. Statuta Universitas`Muhammadiyah Makassar Tahun 2016

Dengan Memohon Inayah Allah Swt

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : a. Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017
- b. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 17 Maret 2017



Rektor



DR. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. *kle*
NBM .651073

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan Ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor, yang terdiri dari Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang Keuangan dan Personalia, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor IV bidang Al Islam Muhammadiyah .
4. Senat Universitas`adalah organ tingkat Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor dan Perwakilan dari tiap-tiap Fakultas .
5. Dekan adalah Dekan fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 6 Fakultas adalah fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 7 Pimpinan Fakultas`adalah Dekan dan pembantu Dekan, yang terdiri dari Wakil Dekan I bidang akademik, Wakil Dekan II bidang keuangan, Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Wakil Dekan IV, bidang Al Islam Muhammadiyah.
- 8 . Komisi Disiplin dan Etik disingkat KOMDIS Etik adalah komisi tingkat Universitas yang diangkat oleh Rektor dengan fungsi melakukan pembinaan, memantau pelaksanaan tata tertib mahasiswa, memeriksa pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Dekan dan /atau Rektor .
9. Sekuriti kampus adalah aparat keamanan yang diangkat oleh Badan Pelaksana Harian dan / atau Rektor yang berfungsi memantau, menjaga dan mengatasi segala gangguan keamanan dalam kampus yang disebabkan oleh mahasiswa maupun orang lain.
- 10.. Badan Pembina Harian disingkat BPH adalah Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar.

11. Kampus adalah Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, yang terletak di jalan Sultan Alaudin No. 256 .
12. Fasilitas kampus adalah segala bangunan dan sarana yang ada di dalam dan di luar kampus, taman, sarana transportasi dan bangunan lain apapun nama dan bentuknya yang menjadi milik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.
13. Mahasiswa adalah setiap peserta didik yang terdaftar secara sah setiap tahun akademik sebagai mahasiswa.
14. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang harus ditaati setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.
15. Hak mahasiswa adalah sesuatu yang dapat dinikmati dan atau dimohonkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di Universitas Muhammadiyah Makassar.
16. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus ditaati, dikerjakan dan diindahkan oleh mahasiswa selama berada di dalam kampus maupun di luar kampus.
17. Larangan adalah segala perbuatan, tindakan atau sikap yang tidak diperkenankan untuk dilakukan mahasiswa, sesuai dengan peraturan tata tertib ini atau ketentuan hukum yang berlaku.
18. Pelanggaran adalah segala perbuatan, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan dalam tata tertib mahasiswa, dan hukum yang berlaku.
19. Kejahatan adalah segala perbuatan atau tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku.
20. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa dan ketentuan hukum yang berlaku.
21. Busana muslim adalah pakaian dan segala aksesorisnya yang dikenakan baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan ajaran islam.
22. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol, yang dilarang oleh agama islam maupun hukum positif yang berlaku.
23. Narkotika dan psikotropika adalah segala bahan yang dihisap, dipakai atau dengan cara lain, yang dinyatakan sebagai narkotika dan psikotropika oleh aturan hukum yang berlaku.

24. Perjudian adalah segala bentuk permainan untung-untungan, dengan pembayaran atau taruhan tertentu dengan menggunakan media tertentu, yang dinyatakan sebagai judi oleh ajaran islam dan hukum positif yang berlaku.
25. Senjata adalah segala benda yang tajam atau tumpul atau bentuk lain, yang terdiri dari logam atau kayu atau benda lain, yang dapat membahayakan seseorang atau sekelompok orang.
26. Bahan peledak adalah benda rakitan yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan keselamatan fisik dan jiwa seseorang.
27. Perkelahian adalah perbuatan saling memukul, antara dua orang atau lebih, baik menggunakan anggota fisik maupun benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan kampus
28. Pemalsuan adalah perbuatan menghilangkan, mengurangi, menambah, atau mengadakan yang baru tulisan, surat, keterangan, gambar, sketsa, rancang bangun, atau benda tertentu, sehingga seolah-olah sebagai aslinya.
29. Plagiat adalah perbuatan mencontoh, mengcopy, sebagian atau seluruhnya tulisan ilmiah, buku, majalah atau karya cipta orang lain, tanpa izin pemiliknya atau seolah-olah sebagai karyanya sendiri.
30. Unjuk Rasa adalah setiap kegiatan penyampaian pendapat atau aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus, yang disertai dengan atau tanpa menggunakan pengeras suara.
31. Kekerasan verbal adalah ucapan atau perkataan yang merendahkan, menghina atau mengancam seseorang baik karena latarbelakang jenis kelamin, suku, agama, ras atau kelompok social lainnya.
32. Kekerasan fisik adalah tindakan atau perbuatan yang menyakiti fisik yang mengakibatkan luka atau cacat baik sementara maupun selamanya baik secara nyata maupun tersembunyi.
33. Kekerasan psikis adalah perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan kegoncangan jiwa atau membuat perasaan tertekan baik secara nyata maupun tersembunyi.
34. Pengkaderan atau pelatihan adalah kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan mahasiswa baik dalam kampus maupun di luar kampus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud diadakannya tata tertib ini adalah untuk :
 - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dan hukum yang berlaku.
 - b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar .
 - c. Memberikan legitimasi kepada Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini.
 - d. Memberikan landasan dan pedoman kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat selama berada di dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Tujuan diadakannya tata tertib ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan, agama, seni dan budaya serta teknologi sesuai dengan ajaran islam dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan pada umumnya.
 - b. Mewujudkan kehormatan dan kewibawaan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang utama.
 - c. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi islam, terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri
 - .d. Menjaga keindahan dan kenyamanan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 3

1. Mahasiswa mempunyai hak :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta agama, sesuai dengan norma-norma akademik yang berlaku .
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, dari dosen yang memenuhi syarat akademik, bimbingan akademik dan layanan administratif lainnya dalam rangka proses belajar mengajar.
- c. Memanfaatkan segala fasilitas kampus secara bertanggung jawab baik dalam rangka proses belajar mengajar, maupun dalam pengembangan minat, bakat, kegemaran dan keterampilan yang dimiliki.
- d. Mendapatkan layanan dan bimbingan yang baik dari dosen, yang berkaitan dengan tugas praktikum dan skripsi atau tesis dalam rangka penyelesaian studinya.
- e. Melaporkan kepada Dekan dan/ atau Rektor apabila tidak mendapatkan bimbingan dan layanan yang semestinya dari dosen dan / atau karyawan Fakultas dan / atau Universitas.
- f. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan hasil belajarnya.
- g. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan menerima bea siswa baik dari Universitas Muhammadiyah Makassar atau Pemerintah atau dari lembaga lain yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- h. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan sebagai mahasiswa teladan, baik tingkat Fakultas dan/ atau tingkat Universitas, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- i. Diberikan kesempatan untuk pindah program studi, pindah fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

- j. Diberikan kesempatan untuk pindah ke perguruan tinggi lain, sesuai dengan peraturan dan/atau kebiasaan yang berlaku.
- k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- l. Mewakili Fakultas dan / atau Universitas dalam kegiatan ilmiah, seni dan budaya serta olah raga yang dilakukan di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- m. Mendapatkan bantuan dana dan /atau bantuan lainnya dalam melakukan kegiatan seperti pada huruf l di atas sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- n. Diberikan kesempatan dan fasilitas sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas, dalam mengikuti event olah raga, seni dan budaya serta kegiatan ilmiah, setelah mendapatkan persetujuan dari Universitas Muhammadiyah Makassar.
- o. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari Balai Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, sesuai dengan ketentuan dan /atau kebiasaan yang berlaku.
- p. Diberikan kesempatan untuk memohon cuti akademik selama masa waktu tertentu, sesuai peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Mahasiswa mempunyai kewajiban :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- b. .Mentaati peraturan tata tertib dan peraturan lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan aturan hukum positif yang berlaku .
- c. .Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya-biaya lain yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- d. Mengikuti pengkaderan yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Universitas dan/atau organisasi kemahasiswaan yang diizinkan oleh Fakultas dan atau Universitas. .

- e. Menjaga, memelihara segala fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.
- f. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan tercela, yang dapat merusak citra dan nama baik lembaga.
- g. Menjaga kehormatan, kewibawaan dan nama baik, Universitas Muhammadiyah Makassar an perserikatan Muhammadiyah.
- h. Menghormati para pejabat Universitas, fakultas, unit-unit kerja lainnya serta para tamu Universitas Muhammadiyah Makassar.
- i. Menghormati para dosen, asisten dan semua karyawan serta sesama mahasiswa demi terwujudnya harmonisasi dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- j. Mentaati tertib lalu lintas kendaraan dalam kampus yang diatur oleh sekuriti kampus, Universitas Muhammadiyah Makas

BAB IV

Tentang Sanksi

Pasal 4

1. Setiap pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan dan / atau tulisan .
 - b. . Skorsing selama waktu tertentu.
 - c.. Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar.
2. Sebelum sanksi pemberhentian dijatuhkan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan surat permohonan pindah ke perguruan tinggi lain.

Pasal 5

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Adalah :

1. Dekan untuk semua pelanggaran tata tertib ini, kecuali pelanggaran dengan sanksi pemecatan / diberhentikan dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Rektor untuk pelanggaran yang sanksinya berupa pemecatan / diberhentikan dari Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Keputusan penjatuhan sanksi oleh Rektor bersifat Final dan mengikat.

Pasal 6 **Melalaikan Kewajiban**

1. Mahasiswa yang melalaikan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 akan diberikan teguran lisan .
2. Apabila teguran lisan tidak diindahkan, maka akan diberikan teguran tertulis oleh Dekan yang disertai dengan pernyataan untuk menunaikan kewajiban tersebut .
3. Kewajiban seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 point c, khususnya yang menyangkut pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, harus ditunaikan sepenuhnya setiap semester yang berjalan.
4. Apabila ketentuan pada pasal 6 ayat 3 tidak juga ditunaikan pada semester berikutnya, dan sudah diberikan surat teguran, namun tidak juga diindahkan, maka dianggap tidak layak melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan karena itu dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar .

BAB V

Perbuatan Yang dilarang

Pasal 7

Mengganggu Kegiatan Akademik .

1. Mahasiswa yang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan/atau kegiatan akademik lainnya yang sedang dan / atau akan berlangsung, diberikan teguran lisan.
2. Mahasiswa yang mengganggu atau menghalangi akses memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, diberikan teguran lisan .
3. Apabila ketentuan seperti pada point 1 dan 2 tersebut tetap tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

Pasal 8**Pelanggaran Etika /Kesusilaan**

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika umum seperti tidak berbusana muslim, , memakai anting-anting bagi pria, malas mengikuti perkuliahan, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh pada dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa, diberikan teguran lisan/tertulis yang disertai dengan pernyataan untuk tidak mengulangnya
2. Mahasiswa yang melakukan perbuatan melanggar moral/ kesusilaan dalam kampus seperti berpelukan dan atau berciuman dan atau perbuatan lain yang mengarah kepada nafsu birahi dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mahasiswa yang melakukan perbuatan menggugurkan kandungan dan atau membantu menggugurkan kandungan, karena hubungan yang tidak sah dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 9**Melakukan Pemalsuan dan Plagiat.**

1. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan surat, keterangan, nilai, tanda tangan, stempel atau apapun bentuk dan namanya dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) semester.
2. Mahasiswa yang melakukan plagiat laporan, skripsi, tesis, disertasi atau karya cipta lainnya diberikan sanksi skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) semester.
3. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan ijazah untuk dirinya dan/ atau orang lain dan atau terlibat dalam sindikat pemalsuan ijazah, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 10**Melakukan Pengrusakan**

1. Mahasiswa yang melakukan pengrusakan atau membuat tidak berfungsi sebagian atau seluruhnya fasilitas perkuliahan, laboratorium, ruang pameran, ruang komputer, perpustakaan, taman dan fasilitas lainnya yang dimiliki

Universitas Muhammadiyah Makassar, dikenakan skorsing setinggi-tingginya 6 (enam) semester.

2. Mahasiswa yang melakukan pembongkaran dan atau pembakaran sebagian atau seluruhnya bangunan, kendaraan dan fasilitas lain apapun bentuk dan namanya baik milik Perserikatan Muhammadiyah, atau milik individu, atau milik pemerintah, dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 11

Menyebarkan Berita Bohong

1. Mahasiswa yang menyebarkan berita bohong seolah-olah berita itu benar dari Rektor atau Pejabat lainnya atau berita itu dibuatnya sendiri dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) semester.
2. Apabila berita bohong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan terprovokasinya mahasiswa lain dan atau kelompok lain untuk melakukan unjuk rasa atau perbuatan lain yang menimbulkan keonaran dan atau kerusakan fasilitas kampus dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 12

Menolak Perintah Yang Sah.

1. Mahasiswa yang menolak melaksanakan perintah berupa instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor dan atau Badan Pembina Harian dan atau Pejabat lainnya dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar diberikan teguran tertulis untuk segera melaksanakan perintah tersebut.
2. Apabila surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut tidak juga diindahkan setelah lewat 7 (tujuh) hari maka akan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 13**Melakukan Unjuk Rasa.**

1. Mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa baik dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus harus memberitahukan secara tertulis kepada Dekan dan atau Rektor, dengan menyebutkan siapa penanggung jawabnya dan berapa waktu yang akan dipergunakan.
2. Apabila ketentuan pada ayat 1 tersebut tidak diindahkan dan akibat dari kegiatan itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pencitraan negatif bagi Unismuh Makassar, kebakaran dan atau kerusakan fasilitas kampus maka kepada pelaku akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 14**Melakukan Penghinaan**

1. Mahasiswa yang melakukan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik almamater, Rektor atau pejabat, dosen dan karyawan serta mahasiswa lain, dan tamu Universitas Muhammadiyah Makassar baik secara lisan maupun tulisan di kenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga semester).
2. Apabila perbuatan pada point 1 di atas, dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi sehingga dapat diakses secara bebas, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 15**Pencurian**

1. Mahasiswa yang diduga atau patut diduga akan melakukan pencurian akan diperiksa oleh sekuriti kampus.
2. Mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pencurian barang atau benda dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mahasiswa yang melakukan pencurian kendaraan bermotor dan atau menjadi penadah kendaraan bermotor curian baik dilakukan di dalam kampus

maupun di luar kampus dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 16 **Melakukan Penipuan**

1. Mahasiswa yang menjadi calo penerimaan calon mahasiswa baru dengan meminta bayaran akan dikenakan sanksi teguran tertulis yang disertai pernyataan untuk tidak melakukannya lagi.
2. Mahasiswa yang melakukan penipuan kepada calon mahasiswa baru dengan menggunakan kata-kata palsu atau jabatan palsu, menjanjikan kelulusan penerimaan mahasiswa baru, atau kelulusan sertifikasi guru atau dosen dengan meminta pembayaran uang dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 17 **Minuman Keras**

1. Mahasiswa yang diduga atau patut diduga membawa masuk, menyimpan dan meminum minuman keras, dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar akan diberikan teguran tertulis yang disertai pernyataan untuk tidak mengulanginya .
2. Apabila teguran tertulis seperti pada point 1 tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan skorsing setinggi-tingginya 6(enam) semester

Pasal 18 **Senjata dan Bahan Peledak**

1. Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan dan/ atau menggunakan senjata api, senjata rakitan, senjata tajam, bom Molotov atau bahan peledak lain apapun bentuk dan namanya, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik baik langsung maupun tidak langsung .
- 2.. Apabila senjata yang dimaksudkan pada ayat 1 di atas digunakan untuk mengancam atau menodong orang lain, atau sebagai sarana melakukan pengrusakan atau pemerasan atau pencurian atau kejahatan lain dan atau

digunakan untuk menganiaya yang mengakibatkan luka atau cacat atau meninggal dunia, maka dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Pasal 19

Perjudian

1. Mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan dan atau membantu melakukan permainan judi atau apapun bentuk dan nama permainannya, yang bersifat untung-untungan, yang bertentangan dengan ajaran islam dan hukum positif yang berlaku, diberikan sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 semester.
2. Apabila ketentuan pada point 1 tersebut tetap dilakukan padahal dalam masa skorsing maka dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mak

Pasal 20

Perkelahian

1. Mahasiswa yang melakukan perkelahian dan / atau membantu melakukan perkelahian , diberikan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
2. . Mahasiswa yang melakukan provokasi dan atau terlibat perkelahian antar kelompok dan/ atau antar fakultas yang menimbulkan kerusakan sehingga mengakibatkan kerusakan dan/ atau kebakaran fasilitas kampus dan/ atau korban jiwa, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 21

Pembunuhan

1. Mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pembunuhan dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menggunakan senjata tajam, maupun benda lain apapun bentuk dan namanya dikenakan

sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Mahasiswa yang melakukan pembunuhan seperti pada ayat 1 di atas segera setelah itu akan dilaporkan kepada Kepolisian

Pasal 22

Penganiayaan

1. Mahasiswa yang melakukan penganiayaan ringan dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.
2. Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kerusuhan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 6 (enam) semester.
- 3.. Mahasiswa yang melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka, atau cacat dan/atau meninggal dunia, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 23

Pembakaran.

1. Mahasiswa yang mencoba melakukan pembakaran terhadap seluruhnya atau sebagian gedung atau fasilitas kampus dan / atau kendaraan bermotor, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 6 (enam) semester.
2. Mahasiswa yang melakukan pembakaran seluruhnya atau sebagian gedung dan / atau fasilitas kampus dan / atau kendaraan bermotor, baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 24

Narkotika dan Psikotropika

1. Mahasiswa yang tertangkap tangan membawa masuk, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika dan psikotropika dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Penjatuhan sanksi seperti pada point 1 (satu) diikuti dengan laporan Kepolisian.

Pasal 25

Perbuatan Pidana Di luar Kampus .

1. Mahasiswa yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar adalah bertanggung jawaban pribadi .
2. Mahasiswa yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti pada ayat 1 di atas yang ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun akan diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 26

Kegiatan Pengkaderan

1. Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengkaderan baik dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus harus mendapatkan izin dari otoritas kampus.
2. Mahasiswa yang melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis dan serta seksual dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 5 semester.
3. Apabila kekerasan itu mengakibatkan cacat seumur hidup atau meninggal dunia dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 27

Pengulangan Perbuatan.

Mahasiswa yang melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran dalam masa skorsing dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 28

Kewenangan Pemeriksaan

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika sebagaimana yang diatur dalam tata tertib ini dapat dimintakan pemeriksaannya kepada Komisi Disiplin.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum/kejahatan pemeriksaannya dilakukan sepenuhnya oleh aparat Kepolisian.

3. Hasil pemeriksaan Kepolisian menjadi dasar hukum bagi Rektor untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Klasifikasi penjatuhan sanksi pemberhentian dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang sanksi hukumnya menurut aturan hukum positif lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Berakhirnya Masa Studi Mahasiswa.

Masa studi mahasiswa dapat berakhir karena :

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan proses perkuliahannya sebelum berakhirnya batas waktu akhir masa studinya sesuai ketentuan yang berlaku, dan kepadanya berhak untuk mendapatkan ijazah, transkrip nilai dan keterangan pendamping ijazah.
2. Tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu akhir yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan kepadanya dimungkinkan untuk diberikan surat keterangan pernah kuliah dan transkrip nilai yang telah dilulusinya.
3. Belum berakhir masa studinya tetapi dari jumlah mata kuliah yang telah dilulusinya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan studinya sampai batas waktu akhir yang telah ditentukan pemerintah, dan kepadanya berhak untuk diberikan surat pindah dan transkrip nilai yang telah dilulusinya.
4. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepadanya dimungkinkan untuk diberikan surat keterangan pernah kuliah dan transkrip nilai yang telah dilulusinya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 30

1. Perubahan atas peraturan tata tertib ini hanya akan dilakukan apabila dipandang perlu, dan/atau atas usul sivitas akademika yang disetujui oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
2. Semua perbuatan pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan mengacu pada aturan hukum positif yang berlaku

3.. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Makassar.

Pada tanggal : 2017



Handwritten signature/initials

DR. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM. *MS*

NBM. 651073